



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 127/PDT.P/2018/PN Enr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

**SUMARNI** Tempat lahir Kassa, tanggal lahir 20 Juli 1968, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 14, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang: Nomor: 127/Pdt.P/2018/PN Enr tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PN Enr tentang penetapan hari sidang;

Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut;

Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 7 Nopember 2018 di bawah register Nomor 127/Pdt.P/2018/PN Enr, telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan seorang Laki-laki Ibrahim Alkahfi yang masing-masing bernama : Imam Al Ghazali dan Azizah Humayrah.
2. Bahwa kedua anak pemohon yang telah mempunyai surat Akta Kelahiran dengan Nomor : AL. 806.0039468 dan AL. 806.0065428 dengan nama Imam Al Ghazali lahir di Enrekang tanggal 6 Maret 2012 dan Azizah Humayrah lahir di Enrekang tanggal 22 Oktober 2014 dan telah terdaftar

Halaman 1 dari Halaman 9 Penetapan No. 127/Pdt.P/2018/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Kartu Keluarga ada perubahan dan perbaikan pada kedua nama anak Pemohon.

3. Bahwa Pemohon akan merubah nama kedua anaknya dari nama Imam Al Ghazali menjadi Hasbi Alhasali dan Azizah Humayrah menjadi Azizah Hasana.
4. Bahwa alasan Pemohon ingin merubah dan mengganti nama kedua anaknya karena nama kedua anak Pemohon tersebut sama dengan nama yang terdapat dalam Alqur'an yang tidak boleh dipakai atau digunakan.
5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi di persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama kedua anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang bernama IMAM AL GHAZALI lahir di Enrekang, tanggal 6 Maret 2012 dirubah menjadi nama HASBI ALHASALI dan AZIZAH HUMAYRAH lahir di Enrekang, tanggal 22 Oktober 2014 dirubah menjadi nama AZIZAH HASANA.
3. Menetapkan agar Panitera Pengadilan Negeri Enrekang mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak agar kiranya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316021001120003 atas nama Kepala Keluarga Ibrahim Alkahfi, diberitanda Bukti P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AL. 806.0039468 atas nama IMAM AL GHAZALI, diberitanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AL. 806.0065428 atas nama AZIZAH HUMAYRAH, diberitanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/23/V/2011 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Ibrahim Alkahfi dengan seorang wanita bernama Sumarni, diberitanda Bukti P-4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316026007680002 atas nama Sumarni, diberitanda Bukti P-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat sebagaimana diatas terhadap bukti surat yang sesuai aslinya dan telah dimaterai cukup dapat digunakan sebagai alat pembuktian perkara *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Nawati. S. Ag, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk merubah nama anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Sumarni;
  - Bahwa pada tahun 2011 Pemohon menikah dengan suaminya bernama Ibrahim Alkahfi;
  - Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Imam Algazali dan Azizah Umayrah;
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama kedua anak Pemohon tersebut karena menurut imam salah satu masjid, dalam memberikan nama Islam kepada anak jika merujuk pada seseorang tertentu tidak boleh mengambil seluruh nama orang tersebut;
  - Bahwa Imam Algazali adalah seorang cendikiawan Muslim yang terkenal akan kepemimpinan dan kepandaianya, sedangkan Azizah Umayrah merupakan panggilan sayang Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa Sallam kepada isterinya Aisyah yang artinya pipi kemerahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Imam Algazali menjadi Hasbi Alhasali yang artinya Pemimpin, dan Azizah Umayrah menjadi Azizah Hasana yang artinya perempuan tangguh dan baik;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Sallao, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sumarni;
- Bahwa pada tahun 2011 Pemohon menikah dengan suaminya bernama Ibrahim Alkahfi;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Imam Algazali dan Azizah Umayrah;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama kedua anak Pemohon tersebut karena menurut imam salah satu masjid, dalam memberikan nama Islam kepada anak jika merujuk pada seseorang tertentu tidak boleh mengambil seluruh nama orang tersebut;
- Bahwa Imam Algazali adalah seorang cendikiawan Muslim yang terkenal akan kepemimpinan dan kepandaianya, sedangkan Azizah Umayrah merupakan panggilan sayang Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa Sallam kepada isterinya Aisyah yang artinya pipi kemerahan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Imam Algazali menjadi Hasbi Alhasali yang artinya Pemimpin, dan Azizah Umayrah menjadi Azizah Hasana yang artinya perempuan tangguh dan baik;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksinya kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri ke ruang persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Enrekang, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang diatas sejalan lurus dengan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI. 2009 disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diketahui bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Enrekang, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi dapat dibuktikan bahwasanya benar Pemohon terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Enrekang dan berdomisili di wilayah Kabupaten Enrekang sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan alat bukti yang Pemohon ajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa anak pemohon yang masing-masing bernama Imam Algazali dan Azizah Umayrah sebagaimana (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3) ingin Pemohon ubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan Pemohon dengan sdr. Ibrahim Alkahfi (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4) dan nama kedua anak Pemohon yakni Imam Algazali dan Azizah Umayrah ingin Pemohon ubah karena menurut imam salah satu masjid, dalam memberikan nama Islam kepada anak jika merujuk pada seseorang tertentu tidak boleh mengambil seluruh nama orang tersebut, oleh karenanya Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari Imam Algazali menjadi Hasbi Alhasali yang artinya Pemimpin, dan Azizah Umayrah menjadi Azizah Hasana yang artinya perempuan tangguh dan baik;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas diri dimana sebuah nama mengandung arti dan harapan orangtua kepada anaknya. Perubahan masing-masing nama anak Pemohon tersebut menurut Hakim tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan maupun budaya masyarakat Enrekang, oleh karenanya terhadap dalil perubahan nama anak-anak Pemohon dapatlah dikabulkan;

Halaman 6 dari Halaman 9 Penetapan No. 127/Pdt.P/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Petitum Ketiga Pemohon untuk menetapkan agar Panitera Pengadilan Negeri Enrekang mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) menyebutkan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", kemudian pada Pasal 52 ayat (3) menyebutkan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada Pasal 56 Ayat (2) tentang Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa dari seluruh pasal-pasal yang telah Hakim sebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal Petitum Ketiga yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Enrekang mengirimkan salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, secara jelas dari seluruh pasal tersebut, kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan terkait perubahan nama anak-anak Pemohon dan perubahan tanggal kelahiran yang termasuk peristiwa penting sudah beralih kepada Pemohon sendiri yang wajib membawa salinannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, dan juga berdasarkan pasal tersebut Hakim tidak perlu lagi untuk memerintahkan agar Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu karena berdasarkan pasal diatas, hal ini memang sudah menjadi kewajiban dari Pejabat Pencatatan itu sendiri untuk membuat catatan perubahan tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini terhadap Petitum Ketiga Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yang menyatakan membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon, oleh karena perkara permohonan bersifat *voluntair* dan tidak ada pihak lain selain Pemohon itu sendiri, sehingga sudah sepatutnya Pemohon sendiri yang membayar biaya

Halaman 7 dari Halaman 9 Penetapan No. 127/Pdt.P/2018/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dan oleh karenanya terhadap petitum keempat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum keempat dikabulkan namun petitum ketiga ditolak, sehingga terkait petitum pertama yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan diterima sebagian;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama anak-anak Pemohon yang masing-masing tertuang dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang bernama IMAM AL GHAZALI lahir di Enrekang, tanggal 6 Maret 2012 dirubah menjadi nama HASBI ALHASALI dan yang bernama AZIZAH HUMAYRAH lahir di Enrekang, tanggal 22 Oktober 2014 dirubah menjadi nama AZIZAH HASANA;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang besarnya Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Enrekang, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H. M.H** Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, dengan dibantu oleh **TASMIATY**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

**TASMIATY**

**M. MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H. M.H**

Halaman 8 dari Halaman 9 Penetapan No. 127/Pdt.P/2018/PN Enr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. 70.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
PNBP	: Rp. 5.000,00
Materai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)